

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh

Jl. Rasuna Said No. 200 Kel. Balai Batimah Kec. Payakumbuh Timur Provinsi

Sumatera Barat 26231 0752.92760



Pelayanan samsat Mal

No. SK :

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh

Persyaratan

1. KTP Asli
2. STNK Asli
3. BPKB Asli
4. SKPD sebelumnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak melakukan pendaftaran dan registrasi di loket pendaftaran dengan menyerahkan berkas persyaratan
2. Petugas pendaftaran menginput data kendaraan dan menyerahkan berkas ke petugas penetapan/koreksi untuk ditetapkan pajaknya. Kmdian menyerahkan STNK yang telah disahkan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran.
3. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak ke bank nagari dengan menyerahkan SKPD lama dan STNK, setelah dilakukan pembayaran petugas bank menyerahkan STNK dan SKPD yang baru.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

- 2 menit registrasi / pendaftaran
- 2 Menit Penetapan/ koreksi
- 1 menit pembayaran kasir dan cetak SKPD

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Produk Pelayanan

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh

Jl. Rasuna Said No. 200 Kel. Balai Batimah Kec. Payakumbuh Timur Provinsi

Sumatera Barat 26231 0752.92760



SAMSAT KOTA PAYAKUMBUH

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) STNK Provinsi Sumatera Barat / BPD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh

Pengaduan Layanan

Samsat Kota Payakumbuh

Jl. Rasuna Said No. 200 Kel. Balai Batimah Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Sumatera Barat.